



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuji als Ji bin Saidi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 10 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT 023 Desa Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samuji als Ji bin Saidi ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUJI Alias JI Bin SAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMUJI Alias JI Bin SAIDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (enam juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebanyak Rp. 2.331.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar karpet warna – warni gambar ikan.
- 1 (satu) lembar lapak mata dadu.
- 1 (satu) buah tutup dadu beserta bantalan warna hitam dan sarungnya warna biru tua.
- 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu

Dirampas Untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj



Bahwa terdakwa SAMUJI Als Ji Bin SAIDI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Ks. Tubun RT. 007 Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa memulai membuka perjudian jenis mata dadu dengan cara awalnya pada saat pemasang sudah berkumpul Terdakwa mengguncang 3 (tiga) mata dadu yang ada didalam tempat, kemudian pemasang meletakan uang di karpet yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam), setelah itu dadu yang diguncang di lihat jumlah mata dadu yang keluar, apabila jumlah mata dadu yang keluar sama dengan angka dimana uang diletakan oleh pemasang maka Terdakwa akan membayar pemasang sesuai dengan uang yang dipasang, namun apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka pemasang meletakan uang maka terdakwa yang mendapatkan uang yang dipasang tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 wita datang anggota Kepolisian Polsek Sepaku yaitu saksi EKO SUPRIYONO dan Anggota Polsek Sepaku lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sepaku untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan dan dalam menyelenggarakan perjudian jenis dadu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yogy Budihargo bin H. Mustain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Sepatu Ipda Rajamuddin pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 23.30



WITA di Jalan KS Tubun RT 007 Desa Argo Mulyo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena Terdakwa bermain judi;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut permainan judi dadu sudah mulai dan banyak orang sedang main lalu Saksi langsung melakukan penangkapan dan para pemasang lain langsung melarikan diri semua;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet warna-warni gambar ikan, 1 (satu) lembar lapak mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu beserta bantalan warna hitam dan sarungnya warna biru tua, dan 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara mengguncang 3 (tiga) mata dadu yang ada di dalam dandang kemudian pemasang menaruh uang dan akan menebak angka dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam), apabila uang yang dipasang oleh pemain keluar sesuai angka yang dipasang maka akan dibayarkan sesuai dengan uang yang dipasangkan, apabila keluar angka mata dadu yang sama atau semua angka sama maka akan dibayarkan kelipatannya;
- Bahwa uang modal yang dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah uang miliknya sendiri dan bukan dari orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Surani bin Giman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian perkara saat Terdakwa melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan KS Tubun RT 007 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi ikut memasang taruhan judi dadu bersama dengan orang-orang yang ada disitu akan tetapi Saksi tidak kenal siapa saja;
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lakukan dan saksikan pada saat itu adalah saksi ikut memasang taruhan judi dadu yang diadakan oleh Terdakwa bersama dengan orang-orang yang ada disitu;
- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai tukang ojek datang sekitar pukul 21.00 WITA untuk mengantar orang tetapi pada saat itu belum datang banyak orang dan datangnya satu per satu untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bermain judi tersebut dekat dengan jalan raya dan bisa dilihat oleh masyarakat yang lalu lalang didekat jalan tersebut;
- Bahwa bandar judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyediakan tempat dengan menghampar tikar setelah itu membuka lapak yang terdapat gambar mata dadu, lalu dadunya diguncang kemudian warga masyarakat yang mau memasang taruhan menaruh uangnya di mata dadu sesuai dengan pilihan pemain lalu dadunya dibuka dari penutupnya dan jika angka yang keluar sesuai maka pemain tersebut mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan pekarangan rumah kos di Jalan KS Tubun RT 007 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena sedang melakukan permainan peruntungan;
- Bahwa permainan itu dilakukan dengan cara para pemain meletakkan uang di atas lapak angka dadu yang telah disediakan kemudian Terdakwa selaku bandar menyiapkan mata dadu yang dimasukkan ke alat goncangan dan kemudian dibuka untuk melihat apakah ada nomor dadu yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, jika mata dadu yang keluar sama dengan angka yang dipasang maka pemain tersebut dinyatakan menang sehingga Terdakwa membayarkan sejumlah uang kepada pemenang tersebut;
- Bahwa di lapak judi dadu tersebut terdapat 2 (dua) warna, yaitu hitam dan merah, dan apabila yang memasang taruhan di warna hitam mendapat 1 (satu) kali lipat dari yang dipasang, sedangkan yang memasang taruhan di warna merah mendapatkan 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena setiap pemain belum tentu menang karena masih ada kemungkinan dadu yang keluar tidak sesuai dengan yang dipilih pemain;
- Bahwa Terdakwa sudah membuka lapak judi di tempat yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa modal awal Terdakwa untuk membuka lapak judi dadu tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar karpet warna – warni gambar ikan;
3. 1 (satu) lembar lapak mata dadu;
4. 1 (satu) buah tutup dadu beserta bantalan warna hitam dan sarungnya warna biru tua;
5. 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan pekarangan rumah kos di Jalan KS Tubun RT 007 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena sedang melakukan permainan peruntungan;
- Bahwa Terdakwa membawa peralatan judi berupa lapak dan dadu-dadu yang dan modal berupa uang tunai sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana untuk melakukan permainan judi dan mengajak orang-orang bermain judi yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj



Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Samuji als Ji bin Saidi, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan masing-masing mereka telah membenarkan identitas mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga dinyatakan orang tersebut tidak memiliki kewenangan melakukannya, dimana perbuatan tersebut dilakukan dari awal dengan niat yang disengaja;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada perbuatan melakukan permainan judi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan dengan kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membawa peralatan untuk melakukan permainan judi dengan orang-orang yang tidak dikenal di wilayah RT 007 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh sub unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur adalah dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan yang sifatnya adalah untung-untungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah seseorang menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat sekitar agar berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa sejak awal telah berniat untuk melakukan judi dimana ia menjadi Bandar dengan membawa peralatan judi beserta uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai modal yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan mendapatkan hasil untung-untungan yaitu para pemain yang ikut bermain judi masih harus melakukan serangkaian kegiatan permainan dengan memasang modal dan masih belum tentu mendapatkan hadiah berupa uang tunai sehingga ada pula kemungkinan bagi pemain tersebut untuk kehilangan modalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka lapak bermain judi tersebut di pinggir jalan wilayah RT 007 Desa Argomulyo dimana di tempat tersebut adalah tempat terbuka sehingga masyarakat sekitar dapat melihat langsung permainan tersebut dan ikut serta menjadi pemain dan memasang taruhan, dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar karpet warna-warni gambar ikan; 1 (satu) lembar lapak mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu beserta bantalan warna hitam dan sarungnya warna biru tua, dan 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan mental pemalas dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samuji als Ji bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet warna – warni gambar ikan;
 - 1 (satu) lembar lapak mata dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu beserta bantalan warna hitam dan sarungnya warna biru tua;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Jerry Thomas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., M.H., Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H., M.H.

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10